



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.11.1/186/DINKESPPKB/2026

TENTANG:

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;
- b. Bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk tim untuk mengelola yang menyajikan data-data informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Menimbang : 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-government di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Mei 2026

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELAYAN**



AGUSTINA RAHMADANI, S,ST, M.M
NIP. 197908102003122006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800.1.11.1/186/DINKESPPKB/2026
 TANGGAL : 04 Mei 2026
 TENTANG
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua PPID	Agustina Rahmadani, S.ST, M.M	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Anggota Sekretariat	1. Donny Tayes, SKM, M. Si 2. Jafri Wandu, SKM, M.T 3. Fauziah, S.H, M.M 4. Myarsih Citra Afrilia, SKM	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Fungsional Perencana Ahli Madya Fungsional Perencana Ahli Muda Staf Perencanaan
3.	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Indrayani, S.K.M 2. Adi Trisma Putra, SE 3. Syamsul Hendri, SKM	Fungsional Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Staf Perencanaan Staf Perencanaan
4.	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Ade Gusman Indra, SKM, Msi 2. Elvamida Yuska, S.K.M, MKM 3. Zaldi, S.K.M	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Fungsional Pelayanan Kesehatan Fungsional Rujukan dan Jaminan Kesehatan
5.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	1. Heriawati Yulinas, SKM 2. Sri Utari, Amd 3. Feri Desriwandi, S.Pd	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian Staf Umum dan Kepegawaian Staf Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 04 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



AGUSTINA RAHMADANI, S,ST, M.M
 NIP. 197908102003122006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800.1.11.1/186/DINKESPPKB/2026
TANGGAL : 04 Mei 2026
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Pembina PPID bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;

2. PPID Pelaksana bertugas untuk :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan tanggapan atas informasi publik yang diajukan oleh anggota informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya ke PPID Utama secara berkala;

3. Sekretriats bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana / wakil ketua dalam menyusun standar operasional pelayanan informasi publik;
 - c. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi
 - d. Melaksanakan pengembangan sistem informasi
 - e. Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
 - f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
 - g. Melaksanakan identifikasi data dan informasi
 - h. Melaksanakan klasifikasi data dan informasi

4. Bidang Pelayanan dan Informasi bertugas:

- a. Membantu PPID Pelaksanan dalam menyediakan,penyimpanan dan pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana;
5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
- a. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon atau pengguna informasi;
 - c. Menyusun verifikasi pengaduan atau sengketa informasi;
 - d. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi;
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip ;
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumentasi serta mengamankan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam kelancaran dokumentasi kegiatan dan pengarsipan kegiatan pelayanan publik di Dinas Kesehatan;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELAYAN



AGUSTINA RAHMADANI, S,ST, M.M
NIP. 197908102003122006

